

ABSTRAK

Tuhfatussaniyah, 1213010170, *Upaya Preventif Kua Dalam Menekan Angka Perkawinan di Bawah Umur Melalui Program Pranikah (Studi Kasus di Kua Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta)*.

Perkawinan di bawah umur masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Realitas ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang menikah sebelum mencapai usia dewasa secara hukum. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan fisik dan psikologis anak, tetapi juga pada aspek pendidikan. Secara normatif, UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai bentuk perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif KUA dalam menjalankan fungsi preventifnya guna mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, melalui penyelenggaraan program bimbingan pranikah sebagai sarana edukasi dan pembinaan bagi calon pengantin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tegalwaru, menganalisis pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA setempat meliputi mekanisme, materi, dan sistem evaluasinya, serta mengkaji upaya dan hambatan yang dihadapi KUA dalam mengoptimalkan fungsi preventif guna mengentaskan perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan dua teori utama, *pertama*, teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons yang melihat pentingnya peran lembaga dalam menjaga keseimbangan sosial. *Kedua*, teori *masalah* dalam perspektif hukum Islam yang fokus pada perlindungan lima aspek dasar kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis fenomena perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum dan pelaksanaannya di masyarakat. Data yang digunakan bersifat kualitatif, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tegalwaru, serta mencakup literatur hukum, Al-Qur'an, Hadis, peraturan Perundang-Undangan, dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tegalwaru diantaranya budaya, pemahaman agama yang tidak proporsional, kondisi ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Masyarakat cenderung melihat perkawinan sebagai solusi terhadap pergaulan bebas. Program bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA menjadi langkah preventif dalam memberikan pemahaman terkait pernikahan, namun keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat menghambat efektivitasnya. Upaya strategis seperti penyuluhan, sosialisasi hukum, dan deteksi dini juga telah dilakukan, namun angka perkawinan di bawah umur masih fluktuatif, menunjukkan bahwa fungsi preventif KUA belum sepenuhnya optimal dan memerlukan peningkatan dukungan serta perubahan sosial yang lebih menyeluruh.

Kata Kunci : *Fungsi preventif, program pranikah, perkawinan di bawah umur.*